



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan beban kerja perangkat daerah dan sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 45);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 45) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian.
- c. Bidang, terdiri dari:
 1. Bidang Hubungan Industrial, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - 2) Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja; dan
 - 3) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
 2. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengembangan Pasar Kerja;
 - 2) Seksi Pengembangan Kesempatan Kerja; dan
 - 3) Seksi Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja.
 3. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahkan:
 - 1) Seksi Pelatihan Tenaga Kerja dan Pemagangan;
 - 2) Seksi Standardisasi dan Sertifikasi; dan
 - 3) Seksi Bimbingan Produktivitas Tenaga Kerja.
 4. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan:
 - 1) Seksi Norma Kerja;
 - 2) Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - 3) Seksi Pengawasan Norma Perempuan dan Anak.
 5. Bidang Penyiapan Permukiman Transmigrasi, membawahkan:
 - 1) Seksi Potensi Kawasan Transmigrasi;
 - 2) Seksi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi; dan
 - 3) Seksi Penyiapan Lahan dan Sertifikasi.
 6. Bidang Kerjasama dan Penempatan Transmigrasi, membawahkan:
 - 1) Seksi Promosi dan Kerjasama;
 - 2) Seksi Penyiapan dan Penyerasian Penempatan Transmigrasi; dan
 - 3) Seksi Adaptasi dan Penempatan Transmigrasi.
 7. Bidang Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (PMKT), membawahkan:
 - 1) Seksi Pengembangan Usaha dan Pemasaran;
 - 2) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman; dan
 - 3) Seksi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Status Desa.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

2. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Bagan Susunan Organisasi Dinas Daerah terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- c. Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- d. Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- e. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- g. Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- h. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- i. Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- j. Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- k. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- l. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- m. Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- n. Dinas Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- o. Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

- p. Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan pelaksanaan penataan organisasi dan tatakerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Agustus 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Agustus 2013

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

SIUN JARIAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



AMIR HAMZAH K. HADI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

I. UMUM

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri dengan tetap beracuan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Dan, sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap susunan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, kewenangan urusan pemerintah yang dimiliki daerah, karakteristik potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah; serta ketersediaan Sumber Daya Aparatur di Provinsi Kalimantan Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL


Pasal I
Cukup Jelas

Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 66

**LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2013
TANGGAL 2 AGUSTUS 2013**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AMIR HAMZAH K. HADI


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2013
TANGGAL 2 AGUSTUS 2013**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AMIR HAMZAH K. HADI


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2013
TANGGAL 2 AGUSTUS 2013**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AMIR HAMZAH K. HADI


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2013
TANGGAL 2 AGUSTUS 2013**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AMIR HAMZAH K. HADI


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2013
TANGGAL 2 AGUSTUS 2013**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AMIR HAMZAH K. HADI


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2013
TANGGAL**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AMIR HAMZAH K. HADI


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2013
TANGGAL 2 AGUSTUS 2013**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AMIR HAMZAH K. HADI


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2013
TANGGAL 2 AGUSTUS 2013**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AMIR HAMZAH K. HADI


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2013
TANGGAL 2 AGUSTUS 2013**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AMIR HAMZAH K. HADI


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2013
TANGGAL 2 AGUSTUS 2013**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AMIR HAMZAH K. HADI


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2013
TANGGAL 2 AGUSTUS 2013**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

AMIR HAMZAH K. HADI


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 9 TAHUN 2013
 TANGGAL 2 AGUSTUS 2013**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH




Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM
 SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

[Signature]
AMIR HAMZAH K. HADI

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
 ttd
AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 9 TAHUN 2013
 TANGGAL 2 AGUSTUS 2013**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM
 SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

[Handwritten Signature]
AMIR HAMZAH K. HADI


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2013
TANGGAL 2 AGUSTUS 2013**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AMIR HAMZAH K. HADI


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 9 TAHUN 2013
 TANGGAL 2 AGUSTUS 2013**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
 SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

AMIR HAMZAH K. HADI

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG